

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan perumusan Pasal 105 sampai 109 KUHPM ada delapan yaitu: untuk menghormati atasan (menjaga marwah atasan), mencegah kekosongan hukum, mengantisipasi ancaman kekerasan dari bawahan, melindungi bentuk kekerasan yang dilakukan bawahan, mengurungkan niat jahat dari bawahan terhadap atasannya, menghindari perbuatan secara bersatu dari bawahan, menjaga keharmonisan internal, dan terakhir merealisasikan amanah dari saptamarga dan sumpah prajurit di lingkup militer.
2. Kebijakan formulasi Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi dewasa ini sedikit efektif tetapi tidak efisien sama sekali. Hal tersebut terbukti ketika dikaji substansi pasal dengan menelaah dari asas *lex certa* dan *lex stricta*-nya terkait Pasal 105 KUHPM tidak tegas bentuk ancaman kekerasan, Pasal 106 KUHPM tidak ada pembagian unsur didalam dan diluar dinas, Pasal 107 KUHPM tidak ada pertimbangan terkait perencanaan terlebih dahulu mengenai objek dan tenggang waktunya, Pasal 108 KUHPM rancuhnya kata "turut serta melakukan", dan Pasal 109 KUHPM tidak spesifik kejelasan lingkungannya. Kedua dari waktu atau proses, disisi lain biaya atau hasil terakhir penerapannya. Dimana ketika dikaji

dari waktu atau proses penyelesaian perkara Insubordinasi banyak kejanggalan, biaya atau tenaga yang diperlukan tidak sedikit, terakhir dari hasil penerapan pasal kebanyakan tidak adil.

3. Kebijakan reformulasi tindak pidana Insubordinasi di masa yang akan datang selain mereformulasi semua pasalnya sebagaimana penulis jabarkan pada BAB III penelitian ini, juga diperlukan reformulasi terkait sanksi pidana Insubordinasi jika perbuatannya kejam. Sanksi terhadap pelaku semacam itu tidak hanya pemecatan dalam dinas tetapi juga menambahkan pencabutan hak-haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.

B. Rekomendasi

Rekomendasi penulis untuk perbaikan Pasal 105 sampai 109 KUHPM dimasa mendatang diharapkan lebih jelas dan rinci aturannya, jangan setengah-setengah, apabila fokus dalam mengkonsepkan atasan yang menjadi korban pada pasal Insubordinasi maka aturannya harus diformula bagaimana bentuk-bentuk kerugian atasan itu, sebagai contoh membuat aturan terkait perlindungan atasan yang telah purna tugas, juga baiknya dalam aturannya terutama Pasal 105 KUHPM lebih terbuka dengan perkembangan zaman misalnya dengan membuat aturan tentang ancaman kekerasan pada atasan di media elektronik. Terakhir setiap pasal hendaknya memuat tentang Hak Asasi Manusia.